

Pembuat



**RENCANA KERJA SINERGI
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI DEMAK
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
PENGABDIAN MASYARAKAT, PENELITIAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 421.5/11/RKS/I/2021

Nomor : 675/AKN - DMK/TU/11/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh enam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. AGUS MUSYAFAK** : **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Bhayangkara Baru Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Plh. Bupati Demak Nomor 421.5/10/SKB/I/2021 tanggal 25 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. TRISYONO** : **Koordinator Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Sultan Trenggono Nomor 61, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Nomor 30/PL3/HK.03/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penyelenggara Program Studi Diluar Domisili (PDD) Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak Politeknik Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang - Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7 / MENLHK-SETJEN/KUM.1/2/2018 Tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko Dan Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 8).

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Rencana Kerja Sinergi tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pengabdian Masyarakat Penelitian dan Pengelola Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak Nomor: 421.5/09/NK/1/2021, Nomor: 674/AKN-DK/SK/1/2021, tanggal 22 Januari 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Rencana Kerja Sinergi ini adalah sebagai sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk mendukung Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Pengelola Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan Rencana Kerja sinergi ini adalah mendukung Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan sebagai sarana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat oleh Civitas Akademica Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak, Khususnya Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak.

BAB II OBJEK

Pasal 2

Objek Rencana Kerja Sinergi ini adalah Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Rencana Kerja Sinergi ini meliputi bidang:

- a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan.

BAB IV SASARAN PROGRAM

Pasal 4

Sasaran Program dalam Rencana Kerja Sinergi ini adalah Masyarakat, Penggiat Lingkungan, Civitas Akademica Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak.
- (2) Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. melakukan upaya sosialisasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk merencanakan, menjadwalkan dan memfasilitasi Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak;
 - c. mengevaluasi secara berkala pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak.
- (2) Tugas dan Tanggungjawab **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menyediakan sarana-prasarana untuk program pengabdian masyarakat, penelitian dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menyiapkan sumber daya manusia untuk membantu sepenuhnya program pengabdian masyarakat, penelitian dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. membuat laporan Pelayanan Pengabdian Masyarakat, Penelitian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Sinergi ini bersumber dari sumber dana yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 8

Jangka waktu berlakunya Rencana Kerja Sinergi ini adalah 2 (dua) tahun anggaran dimulai sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sinergi ini terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB X KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Rencana Kerja Sinergi ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Sinergi ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Rencana Kerja Sinergi ini, **PARA PIHAK** dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

**BAB XII
ADDENDUM**

Pasal 12

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Rencana Kerja Sinergi ini akan diatur kemudian dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Sinergi ini.

**BAB XIII
KORESPONDENSI**

Pasal 13

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sinergi ini, maka **PARA PIHAK** menyertakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
Jl. Bhayangkara Baru No.1 telp. Demak, Jawa Tengah
Telp : (0291) 685677
Email : dinlh@demakkab.go.id
Nama *Contact Person*:
Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
Nama : Dr. Sudarwanto, SPd.,Msi.
HP : 081 325 607 567

b. PIHAK KEDUA

Akademi Komunitas Negeri Demak
Jalan Sultan Trenggono Nomor 61 Demak
Telp : (0291) 6910070
Email : akn_demak@yahoo.co.id
Nama *Contact Person*:
Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
Nama : Mulyo Utomo, MPd., M.Kom
HP : 081 392 480 044

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Rencana Kerja Sinergi ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

(2) Rencana Kerja Sinergi ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Rencana Kerja Sinergi, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



TRISYONO



AGUS MUSYAFAK



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685322 Faximile : (0291) 685625
http : //www.demakkab.go.id e-mail: setda@demakkab.go.id

NOTA DINAS

KEPADA YTH.
LEWAT YTH.

- : Plh. BUPATI DEMAK
- 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
- 2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KAB. DEMAK
- 3. KA. BAPPEDA LITBANG KABUPATEN DEMAK
- 4. KA. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK
- 5. KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN DEMAK

DARI
NOMOR
TANGGAL
PERIHAL

- : KABAG. PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN DEMAK
- : 415.4/015/2021
- : 15 FEBRUARI 2021
- : MOHON TANDA TANGAN DRAFT NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DENGAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI KABUPATEN DEMAK TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN DEMAK

DIN LH

DILAKA

Menindaklanjuti hasil rapat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Demak membahas Draft Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak; dan Rencana Kerja Sinergi tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pengabdian Masyarakat Penelitian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak yang dilaksanakan di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Demak dan hasil konsolidasi materi kerja sama dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak pada tanggal 15 Februari 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon dengan hormat Bapak Plh. Bupati berkenan untuk menandatangani Draft Nota Kesepakatan dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Penerima:

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI

TIYAS SINTYA ANGERAINI

KABAG. PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN DEMAK

YULIANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640720 199210 1 001



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI KABUPATEN DEMAK
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN DEMAK

Nomor : 421.5/09/NK/I/2021
Nomor : 674/AKN-DK/SK/I/2021

Pada hari Jumat, tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. JOKO SUTANTO** : **Plh. Bupati Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0017 429 tanggal 15 Desember 2020 Hal Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Bupati Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. TRISYONO** : **Koordinator Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Sultan Trenggono Nomor 61, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Nomor 30/PL3/HK.03/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penyelenggara Program Studi Diluar Domisili (PDD) Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak Politeknik Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mensinergikan kebijakan dan program **PARA PIHAK** untuk pengembangan dan pembangunan di Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan sumber daya yang ada pada masing-masing **PIHAK** dalam rangka mengembangkan kelembagaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
OBJEK
Pasal 2

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi bidang :

- a. peningkatan Sumber Daya Manusia;
- b. pemanfaatan fasilitas;
- c. kegiatan ilmiah;
- d. penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- e. teknologi informasi; dan
- f. bentuk kerja sama lainnya, disusun kemudian dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja Sinergi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing **PIHAK** dapat menunjuk Perangkat Daerah atau Pejabat terkait.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**BAB VII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Pasal 7

Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8


Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan, dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan 2 (dua) masing-masing tanpa meterai sebagai arsip mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



TRISYONO

PIHAK KESATU,



JOKO SUTANTO



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DENGAN
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI KABUPATEN DEMAK
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN DEMAK

Nomor : 421.5/09/NK/I/2021
Nomor : 674/AKN-DK/SK/I/2021

Pada hari Jumat, tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. JOKO SUTANTO** : **Plh. Bupati Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0017 429 tanggal 15 Desember 2020 Hal Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Bupati Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. TRISYONO** : **Koordinator Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Sultan Trenggono Nomor 61, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Nomor 30/PL3/HK.03/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penyelenggara Program Studi Diluar Domisili (PDD) Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak Politeknik Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mensinergikan kebijakan dan program **PARA PIHAK** untuk pengembangan dan pembangunan di Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan sumber daya yang ada pada masing-masing **PIHAK** dalam rangka mengembangkan kelembagaan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
OBJEK
Pasal 2

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi bidang :

- a. peningkatan Sumber Daya Manusia;
- b. pemanfaatan fasilitas;
- c. kegiatan ilmiah;
- d. penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- e. teknologi informasi; dan
- f. bentuk kerja sama lainnya, disusun kemudian dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja Sinergi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing **PIHAK** dapat menunjuk Perangkat Daerah atau Pejabat terkait.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**BAB VII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Pasal 7

Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8


Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan, dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan 2 (dua) masing-masing tanpa meterai sebagai arsip mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



TRISYONO

PIHAK KESATU,



JOKO SUTANTO

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	yh
Asisten Pemerintahan dan Kesra	f
Kepala Bappeda Litbang	8
Kabag. Hukum	f
Kabag. Pemerintahan	f



BUPATI DEMAK

SURAT KUASA
NOMOR: 421.5/10/SKB/I/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. JOKO SUTANTO
Jabatan : Plh. Bupati Demak

MEMBERIKAN KUASA

Kepada :

Nama : Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
NIP : 19670821 198607 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Untuk :

Menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja Sinergi sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak Nomor: 421.5/09/NK/I/2021, Nomor: 674/AKN-DK/SK/I/2021, tanggal 22 Januari 2021.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 25 Januari 2021

Penerima Kuasa,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Demak



Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001

Yang Memberi Kuasa,
Plh. BUPATI DEMAK



Drs. JOKO SUTANTO



BUPATI DEMAK

SURAT KUASA

NOMOR: 421.5/10/SKB/I/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. JOKO SUTANTO

Jabatan : Plh. Bupati Demak

MEMBERIKAN KUASA

Kepada :

Nama : Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si

NIP : 19670821 198607 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

Untuk :

Menandatangani dan melaksanakan Rencana Kerja Sinergi sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak Nomor: 421.5/09/NK/I/2021, Nomor: 674/AKN-DK/SK/I/2021, tanggal 22 Januari 2021.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Demak, 25 Januari 2021

Penerima Kuasa,
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Demak**

Yang Memberi Kuasa,
Plh. BUPATI DEMAK



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001



Drs. JOKO SUTANTO

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Hukum	
Kabag. Pemerintahan	